



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 41- K / PM II – 11 / AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Maulan
Pangkat / Nrp. : Serka/3910564471069
Jabatan : Dan KMC Tim Ang Air Sijasa
Kesatuan: Den Bekang IV-44-01
Tempat, tanggal lahir : Klaten 12 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Wijaya Kusuma Rt 06/01 Kelurahan Kejawar Kecamatan Banyumas Jawa Tengah.

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh Dandembekang IV-44-01 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 ,Dan selanjutnya di bebaskan dari Tahanan sejak Tanggal 20 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/04/VII/2014 Tanggal 20 Juli 2014 dari Dandembekang IV-44-01 selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-11/Yogyakarta tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/IV2015 tanggal 7 April 2015.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/IV2015 tanggal 7 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana Penjara selama : 1 (Satu) Tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a Satu lembar foto mesin ATM Bank Muamalat merk Wincrone Type Pro 280 warna putih.
- b Dua lembar foto balok kayu masing-masing panjang 1.5 meter.
- c Satu lembar foto mesin ATM yang sudah di bongkar brankasnya.
- d Satu lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto.
- e Satu lembar foto lokasi penemuan mesin ATM.
- f Satu lembar foto para Tersangka dari warga Sipil masing-masing bernama Sdr. Tyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Harahap Sitinjak (Saksi-2), Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-4)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua yaitu menerima sebagai Hadiah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menurut Penasehat Hukum pengertian menerima hadiah dalam kamus besar bahasa Indonesia sudah jelas diuraikan, demikian juga sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa :

Pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dengan berkata “Kamu dimana” lalu Terdakwa menjawab “Saya di Wangon, ada apa pak” kemudian oleh Saksi-5 “Ke kantor, bantu saya cari orang” setelah itu Terdakwa balik lagi ke kantor Denbeking, pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di kantor Denbeking bertemu Saksi-5 lalu mengatakan “Mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas?” lalu dijawab “kesini bantu saya cari orang” lalu jawab Terdakwa “Siapa?” dan dijawab oleh Saksi-5 “Tyas” kemudian Saksi-5 menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 yaitu masalah pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor.

Pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-5, Saksi-5 menerima telepon dari Saksi-1 yang mengatakan agar Saksi-5 menjemputnya di daerah Sangkal putung Sokaraja setelah itu Saksi-5 mengajak Tersangka untuk ikut menggunakan mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metallic, belum sampai di daerah Sangkal putung Saksi-5 di telepon lagi oleh Saksi-1 agar berbalik arah karena Saksi-1 sudah melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi-5

Bahwa sesampainya di depan Klenteng Sokaraja Saksi-5 menerima telepon lagi tapi Terdakwa hanya mendengar Saksi-5 bilang “Jangan, kamu mau bunuh saya apa?” setelah masuk di Jl. Desa Cileuk Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 “Lho kok masuk jalan ini mas” lalu Saksi-5 menjawab “Dia bawa brankas, terus minta dicarikan tempat aman” lalu Terdakwa bertanya kembali “Apa nggak bahaya Mas” lalu dijawab oleh Saksi-5 “Kita hanya mencarikan tempat yang aman lalu pergi” dan pada saat mobil Saksi-5 balik arah tiba-tiba ada mobil warna gelap yang menyusul dari belakang dan menutupi jalan sehingga posisinya mobil saat di tempat kejadian perkara pembongkaran brankas yaitu pintu belakang mobil putih berada di sawah dengan tujuan menurunkan brankas.

Bahwa kemudian bertempat di tengah sawah di Dusun Cileuk Desa Petir kec. Kalibagor Kab. Banyumas tersebut mesin ATM Bank Muamalat dikeluarkan dari mobil Xenia abu-abu kemudian dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis, obeng, gergaji, pahat dan godam oleh Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Sdr. Bobby. Selanjutnya uang yang ada didalam mesin ATM tersebut oleh Saksi-1 dan rekan-rekannya diambil dan dimasukkan dalam kantong plastik hitam, untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi-6 naik mobil Toyota Corolla yang dinaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya dibawa menuju sebuah gubug yang ada ditengah sawah di daerah JI.Bleberan.

Bahwa setelah sampai digubug tersebut, uang didalam kantong plastik warna hitam dibuka di atas terpal warna biru dan dihitung dengan jumlah sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian setelah dikurangi biaya operasional sisanya dibagikan kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sementara Saksi-5 dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Saksi-6.

Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi-6, tidak ada penyampaian apapun dari Saksi-6, dan Terdakwa menerima begitu saja karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 juga menerima sejumlah uang sama.

Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2014 setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diminta oleh Saksi-5 dengan alasan untuk membayar hutang Saksi-1 kepada rekan Saksi- 5, sehinggaTerdakwa sama sekali tidak mendapatkan untung atau menikmati uang tersebut.

Dari uraian di atas, menurut penasehat Hukum perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian “Menerima hadiah karena Terdakwa hanya menerima sementara dan tidak menikmati hasilnya. Dan dalam hal ini Terdakwa hanya mengikuti petunjuk dan perintah Saksi-5.

Oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasehat Hukum mohon kepada majelis hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ,Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum mohon putusan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan

- 1 Terdakwa tidak berbilit-belit dan berterus terang.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 4 Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih diperlukan oleh satuan.
- 5 Terdakwa mempunyai tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan(Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya mengenai pembuktian Unsur kedua “Menerima sebagai hadiah”, Oditur militer mengemukakan pendapatnya sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan Meskipun Terdakwa pada tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02.00 Wib saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby, Sdr. Ardi, dan Sdr. Ayin, mengambil secara paksa 1 (satu) unit mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. DR. R. Soeharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Purwokerto tidak mengetahui, tapi Terdakwa dan saksi-2 ikut mencari tempat untuk membongkar ATM tersebut dan juga tahu saat Saksi-1 dan rekan-rekannya membongkar paksa mesin ATM Bank Muamalat di sawah yang ada di daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Terdakwa dan Saksi-2 juga ikut pada waktu menghitung uang hasil yang diambil dari mesin ATM Bank Muamalat disebuah gubuk yang ada ditengah sawah di daerah Jl Meleberan itu dan mendapat uang bagian yang sama dengan para saksi lainnya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- .

Terdakwa mengetahui kalau uang yang diterimanya tersebut adalah merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis karena merupakan alat pembayaran sebesar Rp. 5000.000.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut Oditur Militer unsur kedua “menerima sebagai hadiah sesuatu benda” telah terpenuhi dan materi pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, itu adalah “salah dan keliru” oleh karenanya harus di “tolak”.

Namun demikian jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Oditur Militer mohon keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat hukum tetap pada pembelannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Maret pukul 02.00 WIB tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas di Jl. DR R. Suharso Purwokerto atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910564471069, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg Bekang kemudian berdinas di Denbekang IV-44-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan kepala
- b. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Saksi-6 (Sdr. Faizar) dan Saksi-7 (Sdr. Muklis) bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Saksi-4 (Sdr. Ebit), Sdr. Iwan dan Sdr. Bobby berangkat dari Palembang menggunakan pesawat Lion Air menuju Jakarta, setelah sampai di Jakarta Saksi-6 beserta teman-temannya menemui Sdr. Ardi, Sdr. Ayin, Saksi-2 (Sdr. Tinjak) dan Saksi-3 (Sdr. Ari) di daerah Harapan Jaya Bekasi lalu menyewa dua unit mobil yaitu mobil Xenia warna abu-abu dan mobil Avanza warna putih selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 22.00 WIB berangkat ke Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 WIB Saksi-6 dan teman-temannya tiba di rumah Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 diarahkan untuk menginap di Hotel Laksana Purwokerto, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi-6 bersama dengan Saksi-7 dan Sdr. Ardi mengendarai mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Sdr Iwan melakukan survey/meninjau situasi ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. DR. R. Soeharso tepatnya di depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas yang akan dijadikan sasaran pencurian, sesampainya di lokasi, mobil berhenti di pinggir jalan di seberang Bank Muamalat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 turun dari mobil lalu masuk ke ruang ATM untuk mempelajari keadaan ATM selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah selesai kembali ke hotel dan istirahat.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Sdr. Ardi dan Sdr. Iwan membeli peralatan berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng besar, 1 (satu) buah palu besar (godam), 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah gergaji besi kemudian oleh Saksi-7, Saksi-6, Saksi-4 dan Sdr Ebit alat-alat tersebut dirakit supaya siap untuk digunakan selanjutnya alat-alat tersebut disimpan di rumah Saksi-1, kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin meninggalkan Hotel Laksana Purwokerto pindah ke Hotel Laksana kemudian pada pukul 19.30 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, Sdr Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr Iwan menemui Saksi-5 (Pelda Agus Sutopo) di rumahnya di Desa Ciluek untuk meminta bantuan Saksi-5 mencari lokasi pembuangan mesin ATM dan Saksi-5 pun siap membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret

2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dengan berkata "Kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "Saya di Wangon, ada apa Pak?" kemudian dijawab oleh Saksi-5 "Ke kantor, bantu saya cari orang", setelah itu Terdakwa balik lagi menuju ke kantor Denbekang, pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai kantor bertemu dengan Saksi-5 lalu mengatakan "Mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas?" lalu Saksi-5 menjawab "Kesini bantu saya cari orang" lalu saya jawab "Siapa?" dan dijawab oleh Saksi-5 "Tiyas" kemudian Saksi-5 menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 yaitu masalah pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor.

f Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pukul

23.00 WIB bertempat di Hotel Palapa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby melakukan persiapan untuk melakukan pencurian di Bank Muamalat Purwokerto, kemudian pada pukul 24.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr Bobby, dan Sdr. Ardi berangkat menuju ATM Bank Muamalat dengan mengendarai mobil Xenia warna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi-3 dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng besar, 1 (satu) buah palu besar (godam), 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah gergaji besi dan diikuti oleh Sdr. Iwan yang mengendarai mobil Avanza warna putih, pertama hanya melewati saja untuk melihat situasi dan kondisi lokasi.

g Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 pukul

02.00 WIB Saksi-1 dan teman-temannya kembali ke ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl DR. R. Soeharso tepatnya di depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, setibanya di sana mobil Xenia warna abu-abu di parkir tepat di depan ATM dengan cara merapatkan bagian belakang mobil dengan pintu ruangan ATM, selanjutnya Saksi-6 turun dan masuk ke ruangan ATM lalu merusak monitor CCTV dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit setelah CCTV tidak berfungsi lalu Saksi-6 memanggil Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 bersama dengan Sdr. Bobby, Sdr. Ayin dan Sdr. Ardi turun dari mobil dan masuk ke ruang ATM dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan, sementara Saksi-4 dan Saksi-3 menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi-7 mencongkel dudukan ATM kemudian mesin ATM digoyang-goyang oleh Saksi-7, Saksi-6, Sdr Bobby, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi dan dibantu oleh Saksi-4 supaya bisa tercabut dari lantai pengunci baut hingga akhirnya mesin ATM berhasil terlepas dari tempat dudukannya kemudian secara bersama-sama mesin ATM tersebut diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu lewat pintu belakang.

h Bahwa setelah melakukan pembongkaran

mesin ATM selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-5 minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja, kemudian Saksi-5 yang saat itu sedang ngobrol dengan Terdakwa selanjutnya mengajak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA milik Saksi-5 menjemput Saksi-1, sesampainya di daerah Sokaraja Tengah Saksi-5 berpapasan dengan mobil yang dikendarai Saksi-1 kemudian Saksi-5 ditelpon oleh Saksi-1 agar berbalik arah kemudian mobil Saksi-5 berada di paling depan diikuti mobil Xenia warna abu-abu dan mobil Avanza warna putih, Saksi-5 mengantar Saksi-1 dan teman-temannya ke tempat yang aman untuk membongkar brankas ATM yaitu di tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

i Bahwa bertempat di tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tersebut mesin ATM Bank Muamalat dikeluarkan dari mobil Xenia warna abu-abu kemudian dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis, obeng, gergaji, pahat dan godam oleh Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Sdr. Bobby sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 berjaga-jaga memantau situasi, setelah mesin ATM berhasil dibongkar lalu uang yang ada di dalam mesin ATM diambil oleh Saksi-7 kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diserahkan kepada Saksi-5 untuk diamankan, setelah uang diterima oleh Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memasukan uang tersebut ke dalam mobil Sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA, selanjutnya mesin ATM dimasukkan kembali ke dalam mobil Xenia warna abu-abu.

j Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Ayin masuk ke dalam mobil Sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA pergi kearah Purwokerto diikuti oleh Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby dan Saksi-3 berada di dalam mobil Xenia warna abu-abu pergi kearah Banyumas Kaliori membuang mesin ATM Baank Muamalat tepatnya di sebelah Barat Rumah Makan Lik Tuti di Dipo Pasir kemudian menyusul teman-teman yang lain kearah Purwokerto, setelah sampai di sebuah jembatan mobil berhenti, Saksi-2 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat berupa godam, pahat dan linggis ke dalam sungai.

k Bahwa selanjutnya bertempat di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul Kab. Banyumas telah berkumpul Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby untuk membagi uang hasil curian yang dibawa oleh Saksi-5 yang ditaruh di dalam kantong plastic warna hitam selanjutnya ditaruh di terpal warna biru dan setelah dihitung diketahui uang tersebut berjumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lalu dibagi masing- masing memperoleh bagian yang sama sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), demikian juga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Saksi-6 adalah uang hasil curian dari mesin ATM Bank Muamalat di Jl. DR. R Suharso Purwokerto dan hal itu telah Terdakwa ketahui sebelum Terdakwa menerima uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang hasil curian tersebut.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal: 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dapat di lanjutkan

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Suwardjo Sardi, SH. Mayor Chk Nrp. 575347 dan Suparmo Kapten Chk Nrp. 631325 berdasarkan surat perintah dari Danrem 071/ Wijaya Kusuma Nomor : Sprin/395/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Mayor Abdul Latif SH Nrp.593264 berdasarkan surat kuasa substitusi dari Mayor Chk Suwarjo Sardi,SH tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 17 Juli 2014

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Tyas Wicaksono

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tgl lahir : Banyumas 15 Juli 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul Rt 03/03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Joko Maulana) namun setelah pembobolan ATM Bank Muamalat Saksi melihat Terdakwa bersama Pelda Agus Sutopo (Saksi-2) ditempat pembongkaran mesin ATM di Dusun Ciluek Desa Petir Kec. Sokaraja Banyumas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi berkenalan dengan Sdr. Ardi di rumah istri Saksi di Desa Penisihan Kec. Bumiayu Kab. Brebes kemudian Sdr. Ardi meminta nomor HP Saksi, sebulan kemudian pada saat Saksi berada di Sokaraja ditelpon oleh Sdr. Ardi dan mengatakan bahwa rekan-rekannya mau “kerja” di Purwokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan pebruari 2014 Saksi datang kerumah Saksi Agus Sutopo untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha X Trail milik Isteri Saksi karena perlu uang tapi saudara Sutopo tidak punya uang.
4. Bahwa Kemudian Saksi-2 menelpon ibu Sari, selanjutnya Saksi-2 dan Ardin menuju rumah ibu Sari pada saat itu Saksi mendapat pinjaman Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah) dengan perjanjian latau 2 bulan harus dilunasi.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 14.00 WIB Saksi didatangi oleh Sdr. Ardi di rumah Saksi di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, saat itu Sdr. Ardi datang bersama Saksi-3 (Sdr. Harapan Sitinjak alias Tinjak), Saksi-4 (Sdr. Buchari alias Ari), Saksi-5 (Sdr. Joko Saputro alias Ebit), Saksi-6 (Sdr. Faizar), Saksi-7 (Sdr. Muklis), Sdr. Iwan, Sdr. Bobby dan Sdr. Iyin dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia warna abu-abu dan mobil Avanza warna putih.
6. Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Sdr. Ardi dan teman-temannya berkaitan dengan rencana mereka untuk “kerja” di wilayah Purwokerto seperti yang telah Saksi dengar dari Sdr. Ardi sebelumnya kemudian Saksi mengarahkan Sdr. Ardi dan teman- temannya untuk menginap di Hotel Laksana Purwokerto, setelah itu Saksi menelpon Saksi-2 (Pelda Agus Sutopo alias Agus Mohak) berkoordinasi untuk menyediakan tempat lokasi apabila “kerja” mereka telah berhasil dan Saksi-2 pun setuju serta siap membantu.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Ardi, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Saksi-6 melakukan survei lokasi dengan mengendarai mobil avansa warna putih, setelah selesai survei kemudian Saksi-6 dan Sdr Iwan menyuruh rombongan untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.
8. Bahwa pada pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, Sdr Ardi, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin menemui Saksi-2 di rumahnya di Desa Ciluek dengan maksud membahas lokasi pembuangan mesin ATM dan Saksi-2 pun mengiyakan serta siap membantu, selanjutnya Sdr. Bobby menyusul dengan menggunakan mobil Xenia abu-abu kemudian Saksi bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin membeli alat-alat yang diperlukan berupa godam, pahat, linggis dan mencari balok kayu lalu alat-alat tersebut diletakkan di rumah Saksi di Sokaraja Kidul kemudian Saksi melepas jok mobil guna persiapan meletakkan alat-alat yang diperlukan selanjutnya kembali ke hotel Palapa.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan dua mobil keluar kearah sasaran hanya lewat untuk melihat lokasi kemudian berputar-putar kearah kota selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 pukul 02.00 WIB Saksi dengan menggunakan mobil Xenia warna abu-abu bersama dengan Saksi-3 selaku sopir, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby kembali lagi ke arah sasaran yaitu di Mesin ATM Bank Muamalat Jl. DR. R Soeharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, kemudian Saksi dan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi serta Sdr. Bobby diturunkan di jalan di depan Mesin ATM Bank Muamalat kemudian Sdr. Ari memarkir mobil Xenia warna abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat, sedangkan Sdr. Iwan menggunakan mobil Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby membongkar mesin ATM Bank Muamalat sekitar 20 menit setelah selesai dibongkar kemudian mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu lalu menelpon Saksi-5 sambil meninggalkan lokasi pembongkaran Mesin ATM.

10 Bahwa setelah sampai di jalan raya di daerah Sokaraja mobil yang Saksi tumpangi berpapasan dengan mobil Toyota warna abu-abu Nopol R 8222 NA yang ditumpangi oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-4 untuk mengedipkan lampu jauh sehingga mobil Saksi-2 balik arah dan berada di paling depan, lalu Saksi menyuruh Saksi-4 untuk mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Saksi-2, setelah sampai di daerah Desa Ciluek mesin ATM diturunkan lalu dibongkar di tengah sawah oleh Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin, Saksi-6 dan Saksi-7, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran untuk mengawasi situasi.

11 Bahwa setelah selesai dibongkar diperkirakan uangnya berisi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tapi belakangan saat di Polres Saksi ketahui uang dan mesin atau ada sejumlah Rp.91.780.000.000. pada saat itu saksi mendapat bagian Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).

12 Selanjutnya Mesin ATM dimasukan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu sedangkan uangnya sebesar kurang lebih Rp.91.780.000.000- (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibawa oleh Saksi-6 masuk ke dalam mobil Saksi-2, selanjutnya Mesin ATM yang dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu yang disopiri oleh Saksi-4 dan ditumpangi oleh Saksi, Saksi-2, Saksi-5, Saudara Ardi dan Saudara Iwan dibawa menuju ke arah Banyumas Kaliori dan dibuang di sebelah barat Rumah Makan Lik Tuti tepatnya di Dipo Pasir .

13 Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengikuti mobil Saksi-2 menuju arah Purwokerto, sampai di jembatan kemudian Saksi-3 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat berupa godam, pahat, linggis di sungai kemudian bertempat di Desa Sokaraja Kidul Kab. Banyumas di dekat sawah Saksi-6 membagikan uang hasil membobol Mesin ATM tersebut dengan pembagian masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk Terdakwa dan sisanya dibawa oleh Saksi-6.

14 Bahwa saat ini Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah di ditahan di lapas Banyumas sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 sudah tertangkap di Polresta Palembang dan Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin serta Sdr. Bobby sampai sekarang belum tertangkap atau masih buron .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya .

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Agus Sutopo
Pangkat/Nrp : Pelda/618670.
Jabatan : Turharbaikmat Tom Har Sijasa.
Kesatuan : Den Bekang IV-44-01
Tempat,tgl lahir : Semarang, 5 Oktober 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Joko Maulan) sekira tahun 2003 saat Terdakwa masih berdinis di Denbekang IV-44-01 Purwokerto hanya sebatas atasan dan bawahan namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Februari 2014, di Sukaraja ketika ketemu di jalan ngobrol-ngobrol.

3 Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi-1 (Sdr. Tiyas) untuk meminjam uang kepada Saksi-1 akan tetapi karena Saksi tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi mengenalkan Saksi-1 kepada orang yang bisa meminjam uang yaitu Sdr. Saryati kemudian Saksi mengajak Saksi-1 menemui Sdr. Saryati di rumahnya dan terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dengan Sdr. Saryati yaitu Sdr. Saryati akan meminjamkan uangnya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha X-Ride Nopol G4455 YU milik Saksi-1.

4 Bahwa uang yang dipinjam Saksi-1 tersebut diserahkan oleh Sdr. Saryati kepada Saksi-1 dalam tiga tahap, pertama diberikan secara langsung sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kedua dikirim melalui rekening isteri Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga melalui rekening isteri Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hutang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut telah berbunga menjadi Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) karena Saksi-1 tidak menepati janjinya untuk melunasi hutang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga Saksi yang ditagih terus oleh Sdr. Saryati.

5 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 Saksi menelpon Terdakwa untuk menemui Saksi di kantor Denbekang IV-44-01 Purwokerto karena Saksi ingin menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas), ketika Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Saksi-1 yang minta dijemput di daerah Sangkal putung Sokaraja, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metallic milik Saksi, belum sampai di daerah Sangkal putung Saksi ditelepon lagi oleh Saksi-1 agar berbalik arah karena Saksi-1 sudah melihat mobil Saksi, saat telepon Saksi-1 mengatakan "Mas saya ke kantormu ya mau bongkar brankas" lalu Saksi menjawab "Kamu mau bunuh saya" setelah itu Saksi-1 memohon kepada Saksi agar dicarikan tempat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bankas, selanjutnya Saksi mengatakan "Di tengah sawah saja ke arah jalan yang menuju ke Desa Ciluek Kec. Kalibagor".

6 Bahwa setelah sampai di persawahan yang jauh dari pemukiman dan tidak ada kendaraan yang lewat Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menghentikan mobilnya kemudian dari dalam mobil Saksi mendengar Saksi-1 dan teman-temannya sepertinya menurunkan sesuatu benda yang berat kemudian Saksi mendengar mereka memukul benda seperti besi itu dan karena suaranya keras lalu Saksi bersama Terdakwa turun dari mobil untuk menjauh, setelah tidak terdengar suara keras Saksi mendekat ke mobil dan Saksi berbalik arah ke jalan besar, sampai di daerah Kaliori Banyumas Saksi berbalik arah dan 2 (dua) mobil dari rekan-rekan Saksi-1 terus jalan kemana Saksi tidak tahu.

7 Bahwa setelah Saksi berbalik arah ke Sokaraja Saksi bermaksud mencari makan di Sokaraja namun warung sudah tutup, kemudian Saksi dan Terdakwa kebingungan dan berbalik arah lagi menuju ke Banyumas, ketika berada di Kalibagor Saksi ditelpon oleh Saksi- 1 "Kamu dimana?" lalu Saksi menjawab "Saya di Kalibagor, tapi jangan dipinggir jalan masuk saja ke Jl. Bleberan" kemudian Saksi-1 dan teman-temannya menemui Saksi dipinggir jalan Bleberan di sebuah gubuk, disana Saksi dan Terdakwa masing-masing menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi mengatakan "Ini buat membayar utang kamu mengangsur sepeda motor, ini pertama dan terakhir saya ketemu kamu kecuali kamu menyelesaikan kekurangan sepeda motornya", setelah itu Saksi-1 dan teman-temannya pergi dan Saksi mengantar Terdakwa mengambil sepeda motornya di kantor Denbekang.

8 Bahwa keesokan harinya Saksi meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan untuk membayar hutang Saksi- 1 ke Sdri. Saryati

9 Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Saksi membayar hutangnya Saksi-1 kepada Sdri. Saryati sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang yang Saksi terima dari Saksi- 1 sebesar Rp5.000 000,- (lima juta rupiah) dan dari uang Terdakwa yang Saksi minta Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

10 Bahwa Saksi tidak tahu brangkas apa yang di bongkar Saksi-1 dan teman temannya tersebut , dan saksi mengetahui yang membongkar brangkas itu lebih dari tiga orang .

11 Bahwa menurut saksi, perbuatan saksi-1 dan teman temannya yang membongkar brangkas di tengah sawah itu tidak logis dan menurut saksi brangkas yang dibongkar tersebut bukan milik saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Harapan Sitinjak
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Medan, 21 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik
Alamat tempat tinggal : Jalan Rawa Teratai Rt 02 Rw 02 Kelurahan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Joko Maulana) dan saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah kejadian pembongkaran ATM dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 Saksi tiba di "Hotel Laksana Purwokerto" kemudian saksi istirahat di kamar hotel sedangkan Sdr. Ardi keluar dengan teman-teman yang lain mencari alat-alat, sekira pukul 02.00 Wib ,mereka baru kembali lagi ke "Hotel Laksana".
- 3 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 09.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Tiyas), Saksi-6 (Sdr. Faizar), Saksi-7 (Sdr. Muklis), Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Iwan keluar Hotel sedangkan Saksi, Sdr. Ebit dan Sdr. Bobby ditinggal di Hotel kemudian pada pukul 14.00 WIB mereka baru kembali dan mengajak pindah ke "Hotel Palapa".
- 4 Bahwa setelah di Hotel Palap kemudian pada pukul 24.00 WIB Saksi keluar dengan menggunakan mobil Xenia warna abu-abu bersama dengan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin yang dikemudikan oleh Saksi- 5 sedangkan Sdr. Iwan mengendarai mobil Avanza warna putih, kedua mobil tersebut berputar-putar di wilayah kota Purwokerto, pukul 02.00 wib sampai di lokasi, Saksi beserta teman-teman turun, kemudian mobil Xenia warna abu-abu parkir tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat di dekat bebek goreng haji Slamet yang akan dibongkar, sedangkan Saksi-1 mengawasi.
- 5 Bahwa kurang lebih 20 menit kemudian mesin ATM telah selesai dibongkar selanjutnya Saksi-1 membantu mengangkat mesin ATM untuk dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu.
6. Bahwa mesin ATM bank Muamalat tersebut Mesin ATM dibongkar pada tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 02. Wib. dinihari yang membongkar adalah Saudara Faizar, Bobby, Muklis, Joko Saputro dan saudara bukhori sebagai sopir mobil avanza dan pada Saat membongkar mesin ATM Terdakwa tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Bahwa setelah mesin ATM selesai dibongkar kemudian Saksi-1 menghubungi temannya dan sepakat bertemu di Sokaraja, sesampainya di pertigaan Sokaraja bertemu dengan 2 (dua) orang yang menggunakan mobil sedan kemudian mereka berbalik arah selanjutnya mobil yang Saksi tumpangi mengikuti mobil sedan tersebut.

8

Bahwa sesampainya di Desa Ciluek Sokaraja Saksi menurunkan mesin ATM Bank Muamalat, kemudian di bongkar oleh Saksi-7, Saksi-6, Saksi-4, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby dengan menggunakan linggis, setelah itu uangnya diambil oleh Saksi-7, kemudian Mesin ATM dimasukkan kembali ke dalam mobil Xenia warna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-7, Saksi-6 dan Sdr. Ayin masuk ke mobil sedan menuju arah Purwokerto diikuti oleh Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil Avanza warna putih sedangkan mobil Xenia warna abu-abu menuju ke suatu tempat di pinggir sungai dan di tempat itu Saksi bersama Saksi-4, Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby membuang Mesin ATM tersebut, setelah itu mereka pergi ke arah Purwokerto untuk menyusul teman-teman yang sudah berangkat duluan dan setelah sampai ke suatu tempat di sawah di daerah Sokaraja, uang diletakkan di terpal warna biru dan di bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menerima pembagian uang tersebut rombongan Saksi pulang ke Jakarta.

9

Bahwa Brankas dibongkar di tengah sawah itu dengan menggunakan linggis pahat gergaji besi dan setelah di bongkar brankas tersebut berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah Rp.91.750.000. dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik kresek dan brankasnya kemudian membuang di kali bakar.

10. Bahwa pada saat pembongkaran brankas tersebut Terdakwa turun dari mobil yang jaraknya sekitar 3 meter dari tempat pembongkaran brankas ATM .

11. Bahwa setelah uang hasil bongkaran brankas tersebut tersebut dibungkus kantong plastik Terdakwa mengetahui kalau apa yang dibawa dalam mobil adalah uang dan ,yang di dalam mobil saat itu ada 4 orang yaitu faizar, anyir dan Muchlis.

12. Bahwa Terdakwa pada waktu itu men dapat uang dari iwan Sebesar Rp.5000.000.-dan saksi melihat saat iwan menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa

13. Bahwa pada saat Brankas di gergaji Terdakwa bersama Saksi-2 ada di tempat tersebut dan melihat brankas di gergaji.dan menurut Saksi Terdakwa dapat menduga uang yang diberikan oleh sdr iwan tersebut adalah hasil kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak berada di jarak 3 meter dari tempat pembongkaran brankas ATM yang benar jarak 100-200 meter.
- Saat didalam mobil Terdakwa tidak melihat ada yang membawa bungkusan dan yang berada didalam mobil, 4 orang bukan 2 orang.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- Yang dilihat saat pertama Terdakwa berada kurang lebih 3 meter setelah itu keberadaan Terdakwa Saksi tidak tahu.
- Atas sangkalan terdakwa tersebut Saksi membenarkan keterangan terdakwa tersebut karena Saksi tidak tahu dan yang membawa bungkusan itu adalah Fauzan.

Saksi-4

Nama lengkap : Buchori bin M.Raden alias Ari.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Pidie, 10 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : KP.Kandang Sapi Rt 03/06 Cakung Timur
Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Joko Maulana), Saksi kenal dan melihat melihat pertama kali Terdakwa saat di tempat pembongkaran mesin ATM di tengah persawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Faisar) dan Sdr. Ardi berkumpul di rumah Sdr. Andi yang beralamat di Flarapan Jaya Bekasi, disana Saksi berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr Tinjak), Saksi-5 (Sdr. Ebit), Saksi-7 (Sdr. Muklis), Sdr. Iwan, Sdr. Bobby dan Sdr. Ayin, saat itu mereka berencana untuk keluar kemudian Saksi menanyakan ada acara apa kalau tidak ada tujuan buat apa keluar, kemudian Sdr. Ardi menjelaskan bahwa mereka sudah menyewa mobil karena sudah mendapat gambaran sasaran dan ada distributor setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menegaskan lagi setelah positif ada sasaran selanjutnya mereka berangkat dan Saksi yang menyetir mobil Xenia warna abu-abu dan oleh Sdr. Andi diarahkan supaya Saksi ke arah Purwokerto

3 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 WIB Saksi beserta teman-temannya sampai di Purwokerto dan langsung menuju ke rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas), setelah santai sejenak kemudian Saksi dan teman-temannya diarahkan oleh Saksi-1 untuk ke "Hotel Laksana Purwokerto" dan sesampainya di hotel Saksi istirahat sementara Sdr. Ardi keluar dengan teman yang lain mencari alat-alat hingga pukul 02.00 WIB mereka baru kembali di hotel.

4 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. Bobby masih berada di dalam hotel sementara Sdr. Ardi bersama dengan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin dan Sdr. Iwan keluar dari hotel namun Saksi tidak tahu mereka pergi kemana hingga pukul 14.00 WIB mereka baru kembali dan mengajak pindah ke Hotel Palapa.

5 Bahwa setelah pindah ke Hotel Palapa selanjutnya pada pukul 24.00 WIB Saksi dan teman-temannya pergi menggunakan dua mobil keluar kearah sasaran yang pertama hanya lewat untuk melihat lokasi kemudian berputar-putar kota kemudian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2015 pukul 02.00 WIB kembali kearah sasaran di Mesin ATM Bank Muamalat saat itu Saksi yang mengemudi mobil Xenia warna abu-abu menurunkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby di jalan depan mesin ATM Bank Muamalat kemudian Saksi memarkirkan mobilnya tepat di depan mesin ATM selanjutnya Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby membongkar mesin ATM sementara Sdr. Iwan membawa mobil avanza warna putih untuk mengawasi,.

6 Bahwa pada waktu pembongkaran mesin ATM di sawah itu saksi melihat Terdakwa berada di dalam mobil dengan saksi-2, dan setelah sekitar 20 menit mesin ATM berhasil dibongkar .

7 Bahwa setelah mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Pelda Agus Sutopo) sambil meninggalkan lokasi

8 Bahwa setelah sampai di Sokaraja Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang menggunakan mobil sedan di pertigaan Sokaraja, lalu mereka berbalik dan Saksi disuruh mengikuti 2 (dua) orang yang menggunakan mobil sedan itu, akhirnya Saksi sampai di persawahan dan brangkas itu diturunkan dan dibongkar oleh Saksi-3, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Sdr. Bobby sementara Saksi hanya menunggu saja di dalam mobil.



9 Bahwa setelah mesin ATM berhasil dibongkar dan diambil uangnya lalu mesin ATM dimasukkan kembali ke dalam mobil Xema warna abu-abu dan Saksi diarahkan oleh Saksi-1 untuk membuang mesin ATM di sebuah tempat di pinggir sungai kemudian mesin ATM dibuang oleh Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby, sedangkan Sdr. Iwan dengan membawa mobil Avansa putih mengikuti mobil sedan yang dikemudian oleh Terdakwa yang didalamnya ada Saksi-6 yg membawa uang hasil dari pembobolan mesin ATM tersebut, Saksi-7 dan Sdr. Ayin.

10 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-temannya pergi ke arah Purwokerto, sesampainya di sebuah jembatan Saksi berhenti ,kemudian Saksi-3 membuang alat-alat berupa godam, linggis, kayu dan drei/tatah ke sungai, dan Saksi menyusul rekan-rekan ke sebuah tempat di sawah daerah Sokaraja, setelah uang ditaruh di terpal kemudian dibagi dan masing-masing mendapat bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Saksi dan teman-temannya pulang ke Jakarta dengan dua mobil.

11 Bahwa saksi mengetahui peranan anggota TNI yang mengendarai mobil sedan itu adalah mengawasi saat teman-teman Saksi membongkar mesin ATM kemudian menunjukkan jalan ke tempat pembuangan mesin ATM dan mencari lokasi untuk tempat pembagian uang hasil pembongkaran mesin ATM.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagai yaitu :

- Tidak benar Terdakwa di dalam mobil dengan saksi-2 saat mesin ATM di bongkar, tapi Tedakwa jalan dengan Saksi-2 di sekitar tempat pembongkaran itu . Atas sangkalan Terdakwa Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa jalan dengan Saksi-2 karena saksi berada dalam mobil.

Saksi – 5 :

Nama lengkap : Joko saputro
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tgl lahir : Palembang,17 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan A Yani Lorong Banten Plaju Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Joko Maulana), namun Saksi melihat Terdakwa ada pada saat pembongkaran mesin ATM di tengah sawah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 Saksi bersama Saksi-3 (Sdr. Tinjak), Saksi-4 (Sdr. Ari), Saksi-6 (Sdr. Faisar), Saksi-7 (Sdr. Muklis), Sdr. Ayin, Sdr Iwan, Sdr Ardi dan Sdr. Bobby berangkat dari Jakarta pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu mobil Toyota Avansa warna putih dan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu menuju Purwokerto dengan tujuan ke rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas).

3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2015 pukul 14.00 saksi dan teman temannya sampai di rumah Saksi-1 selanjutnya oleh Saksi-1 diarahkan untuk ke Hotel Laksana Purwokerto, sesampainya di Hotel Laksana Purwokerto pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat sedangkan yang lain Saksi tidak tahu.

4 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 14.00 wib Saksi bersama 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi-1 pindah ke "Hotel Palapa" dengan mengambil 3 (tiga) kamar untuk istirahat, kemudian Saksi-7 menyampaikan siang ini waktunya beristirahat dan nanti malam akan kerja membobol ATM.

5 Bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi-7 selanjutnya Saksi bersama kesepuluh temannya meninggalkan Hotel Palapa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi-4, sedangkan mobil Avansa warna putih dikemudikan oleh Sdr. Iwan sendirian untuk mengikuti mobil Daihatsu Xenia abu-abu menuju lokasi tempat ATM Bank Muamalat di jl .DR R.soeharso tepatnya di depan warung bebek goreng haji slamet purwokerto yang akan di bobol .

6 Bahwa kemudian Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin dan Sdr Ardi mulai membobol mesin ATM sementara Saksi menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu sampai akhirnya diperintah oleh Saksi-6 untuk turun dari mobil dan membantu menggoyang-goyangkan mesin ATM agar bisa tercabut dari lantai pengunci baut

7 Bahwa setelah mesin ATM tercabut kemudian Saksi membantu mengangkat mesin ATM ke dalam mobil Xenia warna abu-abu lalu semua masuk ke dalam mobil dan Saksi-1 menghubungi temannya lalu kemudian pergi ke arah Sokaraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa sesampainya di pertigaan Sokaraja Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang menggunakan mobil sedan warna abu-abu, kemudian mobil sedan tersebut memutar balik arah, selanjutnya Saksi dan teman-teman di suruh mengikuti mobil sedan tersebut oleh Saksi-1 dan setelah sampai di persawahan mobil Saksi berhenti kemudian Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Sdr. Bobby menurunkan mesin ATM dari mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu selanjutnya dibongkar namun karena agak susah lalu Saksi ikut membantu membongkar mesin ATM tersebut.

9

Bahwa setelah mesin ATM sudah dibongkar kemudian uangnya diambil dan ditaruh di tas plastik kresek warna hitam kemudian uang tersebut dibawa ke dalam mobil sedan warna abu-abu yang didalamnya ada Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin dan 2 (dua) dan juga anggota TNI .sementara Saksi, Saksi-3, Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby mengangkat/memasukan mesin ATM yang sudah kosong ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu.

10

Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2, Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby membuang mesin ATM ke suatu tempat di pinggir sungai selanjutnya mereka menyusul mobil sedan warna abu-abu dan mobil avanza warna putih kearah Purwokerto, sesampainya di sebuah jembatan Saksi-3 membuang alat-alat berupa godam, linggis, kayu dan drei/tatah ke sungai, dan melanjutkan perjalanan lagi dan berhenti di sebuah tempat di persawahan di sebuah gubuk di daerah Sokaraja, dan di tempat itu uang hasil membobol mesin ATM ditaruh di terpal warna biru lalu dibagi dan kami masing-masing mendapat bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu kami pulang ke Jakarta dengan 2 (dua) mobil yaitu mobil avanza warna putih dan mobil Xenia warna abu-abu.

11

Bahwa setau Saksi yang mengendarai mobil sedan warna abu-abu yang menunjukkan jalan pada saat Saksi dan teman-temannya akan membongkar brankas mesin ATM untuk diambil uangnya dan saat membuang mesin ATM adalah anggota TNI.

12

Bahwa ke dua orang anggota TNI tersebut juga mendapat bagian uang hasil curian masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa saksi -6 (sdr Faizar Bin M.Bakar.) dan saksi-7 (sdr Muklis Akbar Bin Ismail) telah di panggil secara patut oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tetap juga tidak hadir tanpa ada keterangan dan Oditur mohon pada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut di bacakan, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Penasehat hukum keterangan para saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id POM dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Faizar Bin M.Bakar.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 September 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.KH Anzhari Lorong Bacaan Nomor 148
Kelurahan 16 Ulu II Palembang Sumatera
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2014 di rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas) di Purwokerto Jawa tengah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

2 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Saksi bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Muklis), Saksi-4 (Sdr. Ebit), Sdr. Iwan dan Sdr. Bobi naik pesawat Lion Air dari Palembang menuju ke Jakarta, setelah sampai di Jakarta Saksi menemui Sdr. Ardi, Saksi-2 (Sdr. Tinjak) dan Saksi-3 (Sdr. Ari) kemudian langsung berangkat ke Purwokerto.

3 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 14.00 WIB setelah sampai di Purwokerto menemui Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 diantar ke Hotel Laksana Purwokerto, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-7 dan Sdr. Iwan men-survey lokasi yaitu target utamanya adalah mesin ATM Bank Muamalat, setelah selesai surve Saksi dan teman- temannya membeli alat-alat seperti obeng, linggis, godam, pahat besi dan gergaji besi, kemudian alat-alat tersebut disimpan di rumah Saksi-1, setelah itu kembali ke Hotel untuk istirahat

4 Bahwa kemudian pada pukul 00.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pembobolan ATM, selanjutnya dengan menggunakan dua kendaraan yaitu mobil Xenia warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi-3 dan mobil avanza warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Iwan, lalu Saksi dan teman-teman berangkat ke lokasi mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto Jawa Tengah di depan Restoran Bebek Goreng H Slamet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sesampainya di lokasi Saksi masuk terlebih dahulu kemudian menyemprotkan cat pilok warna hitam dan langsung melakukan pengrusakan mesin ATM dengan cara menggoyangkan mesin dengan tangan kemudian mesin roboh langsung diangkat ke dalam mobil setelah dimobil alat monitor perekam dicabut.

6 Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-5 (Pelda Agus Sutopo) memberitahukan bahwa mesin ATM telah berhasil diangkat/diambil selanjutnya Saksi-5 mengarahkan agar mesin dibawa ke suatu tempat yang aman untuk dibongkar, setibanya di lokasi persawahan mesin ATM diturunkan kemudian Saksi-5 dan Terdakwa datang dengan mengendarai mobil sedan, selanjutnya Saksi dan teman-temannya membongkar mesin ATM sementara Saksi-5 dan Terdakwa berjaga-jaga di persimpangan/perempatan jalan untuk menjaga jikalau ada orang yang mau mengejar/mendatangi lokasi tempat pembongkaran mesin ATM tersebut, setelah berhasil dibuka Saksi mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribuan) kemudian mesin ATM dimasukkan kembali ke dalam mobil selanjutnya dibuang di sebuah sungai.

7 Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat tersebut adalah Saksi-1, kemungkinan antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan Terdakwa sebelumnya telah saling kontek atau telah membuat perencanaan.

8 Bahwa jumlah total uang yang dicuri di mesin ATM Bank Muamalat Purwokerto sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagi secara bersama-sama masing-masing memperoleh bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk Saksi-5 dan Terdakwa, uang tersebut dibagikan di tempat Saksi-5 berdinan yang Saksi ketahui sebelum masuk ada pos penjagaan yang dijaga oleh dua orang prajurit yang membuka palang besi pintu masuk.

9 Bahwa setelah melakukan pencurian dan selesai membagi uang hasil curian tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-7, Saksi-1 dan Sdr. Iwan kembali ke Jakarta menuju bandara tetapi Saksi-1 kembali lagi ke Purwokerto sedangkan Sdr. Iwan naik bus ke Palembang dan pada tanggal 30 Maret sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi-7 naik pesawat Lion Air menuju Palembang.

10 Bahwa uang hasil curian tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan biaya keperluan sehari-hari Terdakwa di Palembang.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian uang tidak di kantor tapi di jalan Bleberan di gubuk di tengah sawah.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Muklis Akbar Bin Ismail.
Pangkat/Nrp. : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Nopember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat : Jl Tangga Takad Laut Rt 13 Rw 05 No.708
Kelurahan Seberang Ulu II Plaju Palembang
Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa (Serka Joko Maulan) pada bulan Maret 2014 di rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas) di Purwokerto dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Saksi-6 (Sdr. Faisar) ditelpon oleh Saksi-1 (Sdr. Tiyas) diajak untuk melakukan pencurian mesin ATM milik Bank Muamalat di Purwokerto, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi-6 kemudian Saksi menemui Saksi-6 di rumahnya di daerah Taman Bacaan Kelurahan 16 Ulu Plaju Kota.

3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 (Sdr. Tinjak), Saksi-4 (Sdr. Ebit), Saksi-6 (Sdr Faizar), Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi berkumpul di Hotel Palapa Purwokerto untuk melakukan rapat di salah satu kamar yang telah di sewa, kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama Saksi-6, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi berangkat dengan mengendarai mobil Avansa warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan melakukan survai/meninjau ATM Bank Muamalat yang ada di Kota Purwokerto yang rencananya akan dijadikan sasaran perampokan, setibanya dilokasi mobil berhenti disebelang jalan ATM Bank Muamalat berjarak 200 (dua ratus) meter selanjutnya Saksi dan Saksi-6 turun dari mobil lalu masuk dan melihat ke dalam ruang ATM untuk mempelajari keadaan ATM selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sedangkan teman- teman mengawasi keadaan lokasi dari dalam mobil, setelah selesai Saksi kembali ke hotel dan istirahat.

4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di dalam hotel Saksi kembali rapat dipimpin oleh Saksi-6 untuk pembagian tugas yaitu Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi belanja peralatan linggis 2 (dua), obeng besar 2 (dua), palu besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), pahat 2 (dua) dan gergaji besi 2 (dua), kemudian Saksi bersama dengan Saksi-6, Sdr. Bobby dan Saksi-4 tetap menunggu di hotel, kemudian Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi pergi ke pasar untuk membeli peralatan tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kembali ke hotel dengan membawa alat-alat berupa linggis 2 (dua), obeng besar 2 (dua), palu besar (godam) 1 (satu), pahat 2 (dua) dan gergaji besi 2 (dua), kemudian Saksi bersama dengan Saksi-4, Saksi-6 dan Sdr. Bobby merakit alat-alat tersebut untuk siap digunakan, setelah itu Saksi dan teman-teman tidur untuk persiapan melakukan perampokan di ATM Bank Muamalat Purwokerto.

5 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 23.00 Wib Saksi kembali berkumpul untuk rapat pembagian tugas yang disampaikan oleh Saksi-7 "Oke kalian sudah paham semua apa yang harus dilakukan/kerjakan jangan sampai membuat kesalahan nanti sekitar pukul 00 Wib kita bergerak" kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi dengan mengendarai mobil Avansa warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan dengan membawa linggis 2 (dua), obeng besar 2 (dua), palu besar (godam) 1 (satu), pahat 2 (dua) dan gergaji besi 2 (dua) pergi menuju ATM Bank Muamalat, setibanya di lokasi mobil di parkir di depan ATM yang berjarak 1 (satu) meter dengan cara merapatkan belakang mobil dengan pintu ruangan ATM, selanjutnya Saksi-6 turun dan masuk ke ruangan ATM dengan maksud merusak monitor CCTV kurang lebih 5 (lima) menit dan CCTV tidak berfungsi lalu Saksi yang masih berada di dalam mobil dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Saksi turun dan masuk ke ruang ATM dengan membawa alat-alat, Saksi mencongkel dudukan ATM dan setelah terlepas dari tempat dudukan ATM kemudian secara bersama –sama antara Saksi, saksi1 saksi-2 Saksi-4 Sdr. ardi Iwan dan Bobby mendorong. dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil lewat pintu belakang yang semua Saksi lakukan dalam waktu 10 (sepuluh) menit, setelah berhasil kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-5 (Pelda Agus Sutopo) dan oleh Saksi-5 disuruh bergerak menuju Asrama Denbeking IV-44-01 Kesatuan Bekandam IV/Dip.

6 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 01.30 wib Saksi tiba di Asrama Denbeking IV-44-01 Kesatuan Bekandam IV/Dip langsung bertemu Saksi-6 dan Terdakwa kemudian Saksi dan teman-temannya diperintah oleh Saksi-6 supaya membawa/menggeser mobil maupun mesin ATM ke gudang Asrama yang berada tidak jauh di belakang Asrama yang berjarak 200 (dua) ratus meter lalu setibanya di gudang Saksi mengeluarkan mesin ATM dari dalam mobil kemudian membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, obeng, gergaji, pahat dan godam, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 berjaga-jaga memantau situasi, setelah mesin ATM berhasil dibongkar lalu uang yang ada di dalam mesin ATM Saksi ambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk diamankan, setelah uang diterima oleh Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 memasukan uang tersebut ke dalam mobil Sedan warna abu-abu metallic yang berada tidak jauh dari pembongkaran mesin ATM, selanjutnya Saksi menaikkan mesin ATM yang sudah dibongkar ke dalam mobil Xenia warna abu-abu untuk dibuang.

7 Bahwa kemudian mobil Xenia warna abu-abu dibawa oleh Sdr. Bobby bersama dengan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Ardi, lalu mobil avanza warna putih dibawa Sdr. Iwan, sedangkan Saksi dan Saksi-7 ikut mobil Sedan warna abu-abu metallic bersama Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian ketiga mobil tersebut beriringan pergi meninggalkan tempat pembongkaran mesin ATM dan setelah menempuh waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 04.00 WIB tiba di sebuah hutan lalu di tempat itu Saksi menurunkan mesin ATM dari dalam mobil Xenia warna abu-abu dan membuangnya, setelah mesin di buang Saksi dan teman-temannya kembali menuju ke Markas Denbekang IV-44-01 Purwokerto lalu menuju ke ruang kantin yang berada di belakang Markas Denbekang dan sesampainya di kantin Saksi langsung menghitung uang hasil pencurian yang disimpan di dalam plastik warna hitam yang di bawa oleh Saksi-6 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut setelah dipotong biaya operasional masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah pembagian uang selesai, Saksi maupun teman-teman yang lain pulang ke daerah masing-masing.

8 Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian mesin ATM yaitu mobil Xenia warna abu-abu dan mobil Avanza warna putih adalah milik rental yang di sewa di Jakarta mulai tanggal 28 Maret 2014 dengan biaya per hari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9 Bahwa Saksi-6 dan Terdakwa mendapat pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saat itu sebelum dibagikan diketahui jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian dipotong biaya operasional kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

10 Bahwa jumlah total uang tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) cara pembagiannya pertama dihitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orangnya yang kedua dihitung sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orangnya jadi setiap orang terima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya dipotong untuk dana oprasional sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 dalam BAP yang dibacakan tersebut Terdakwa membatah sebagian yaitu :

- Pembongkaran brankas tidak benar di belakang gudang kantor tetapi yang benar di tengah sawah Kalibagor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian uang juga tidak benar di kantor tapi di gubuk di jalan bleber

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Gombong, selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910564477169, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 bulan tahun 1998 pindah ke Yonif 407/PK, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg Bekang selanjutnya berdinis di Denbekang IV-44-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan Kepala.

2 Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas Operasi Militer yaitu pada tahun 1993 tugas Opersai di Timur Timur, dan pada tahun 1999 ke ambon.

3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Pelda Agus Sutopo) sekitar tahun 2003 pada saat Terdakwa masuk berdinis sebagai anggota di Denbekang IV-44-01 Sokaraja sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Tyas Wicaksono) tidak kenal dan antara Terdakwa dengan kedua saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.

4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata 'Kamu dimana?' lalu Terdakwa menjawab "Saya di Wangon, ada apa Pak?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 'Ke kantor, bantu saya cari orang', setelah itu Terdakwa balik lagi menuju ke kantor Denbekang, pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai kantor bertemu dengan Saksi-2 lalu mengatakan "Mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas?" lalu Saksi-2 menjawab 'Kesini bantu saya cari orang' lalu saya jawab "Siapa" dan dijawab oleh Saksi-2 "Tiyas" kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 yaitu masalah pinjaman uang sebesar Rp. 12.juta dengan jaminan sepeda motor.

5 Bahwa pada waktu Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi-2 selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 menerima telepon dari Saksi-1 setelah ,selesai menerima telepon Saksi-2 mengatakan kalau Saksi-1 minta dijemput lalu saya jawab "Beneran Mas, gak usah susah-susah mencari".dan pada waktu itu pikiran terdakwa menjemputnya di Terminal



6 Bahwa selanjutnya pada pukul 00.15

WIB Terdakwa dan Saksi-2 mengendarai mobil jenis Sedan Nopol R 8222 NA milik Saksi-2 setelah sampai di daerah Sangkalputung Sokaraja Saksi-2 ditelepon agar berbalik arah, setelah berbalik arah selanjutnya mobil Saksi- 2 berada di belakang mobil Toyota Avanza warna putih metalik nopol tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu siapa penumpang yang berada di dalam mobil tersebut, sesampainya di depan Klentheng Sokaraja Saksi-2 menerima telepon lagi tapi Terdakwa hanya mendengar Saksi-2 bilang "Jangan, kamu mau membunuh saya apa?" .

7 Bahwa mendengar itu Terdakwa

tanya pada saksi-2 ada apa mas ,menurut Saksi-2 yang menelpon itu adalah Saksi-1 yang membawa brankas , kemudian mobil yang dikemudikan saksi-2 berbelok ke arah kali bagor dan berhenti di tengah sawah memutar jalan dalam mobil tersebut beberapa orang yang belakangan di sidang di kenal yaitu Saksi-1 Saksi-3 saksi-4 Saksi-5 dan saksi-2

8 Bahwa setelah masuk di Jl. Desa

Ciluek Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Lho kok masuk jalan ini Mas?" lalu Saksi-2 menjawab "Dia bawa brankas, terus minta dicarikan tempat yang aman" lalu Terdakwa bertanya kembali 'Apa nggak bahaya Mas?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Kita hanya mencarikan tempat yang aman lalu pergi" dan pada saat mobil Saksi-2 balik arah tiba-tiba ada mobil warna gelap yang menyusul dari belakang dan menutupi jalan sehingga posisinya mobil saat di tempat kejadian perkara pembongkaran brankas yaitu pintu belakang mobil putih berada di sawah dengan tujuan menurunkan brankas.

9 Bahwa selanjutnya Terdakwa

mendengar ada suara yang sangat keras, setelah agak lama menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki pergi ke Kali Encit Pajerukan yang lokasinya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari TKP pembongkaran brankas dengan tujuan menghindari TKP dan suara yang keras.

10 Bahwa setelah tidak ada suara lagi

selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke mobil tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang ikut naik mobil Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak tahu namanya, selanjutnya dengan 3 (tiga) mobil Terdakwa berangkat menuju ke arah Kaliori sesampainya ditengah jalan mobil yang dikendarai Saksi-2 berbalik arah lalu menuju ke arah Sokaraja, 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil Avansa dan mobil yang warna gelap menyusul mobil Saksi-2, selanjutnya di daerah Bleberan Sokaraja uangnya dibagi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa dari pembagian uang tersebut

Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

12 Bahwa pada pagi harinya Uang

yang Terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000.- itu diminta oleh Saksi-2 untuk membayar piutang Saksi-1 kepada Saksi-2.

13 Bahwa kemudian pada pukul 04.15

Terdakwa sampai di rumah di Asrama Banyumas kemudian hari Senin tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-5 masuk dinas seperti biasa.

14 Bahwa Terdakwa tidak tahu brankas

yang di bongkar tersebut dari mesin ATM yang di bobol. Dan saat brankas tersebut di bongkar itu Terdakwa tidak menyarankan Saksi-2 untuk menghindari dari pembukaan brankas atm itu.

15 Bahwa menurut Terdakwa ketika

brankas di bongkar di tengah sawah jauh dari keramaian dapat disangka brankas tersebut hasil kejahatan dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat info dari Saksi-2 kalau sdr Tyas(Saksi-1) sudah ditangkap

16 Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu

brankas ATM yang di bongkar itu milik bank apa ,namun kemudian terdakwa mengetahui kalau ATM itu adalah milik Bank muamalat bukan milik saksi-1.

17 Bahwa saat di telpon oleh Saksi-2 itu

Terdakwa tidak tahu kalau akan ada pembongkaran mesin ATM dan saat itu Terdakwa tidak pernah dijanjikan mendapat uang dari Saksi-2.

18 Bahwa Alasan Terdakwa mau

menerima uang sebesar Rp. 5 juta tersebut untuk tambahan penghasilan dan untuk menambah kebutuhan kekluarga.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 ,Saksi-4, Saksi-6, dan Saksi-7 didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-3, setelah majelis hakim menghubungkan dengan keterangan para saksi yang lain termasuk keterangan dari saksi-2 dan juga setelah dikonfirmasi lagi dengan saksi-3 dipersidangan memang benar Terdakwa ada saat terjadinya pembongkaran brankas ATM di tengah sawah awalnya jarak terdakwa 3 meter namun saat brankas di bongkar jarak terdakwa sekitar 100-150 meter, demikian juga pada saat di dalam mobil setelah pembongkaran mesin ATM yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kantong palstik hitam itu adalah Fauzan sehingga Terdakwa tidak tahu adanya uang dalam kantong plastik dimobil yang ditumpangi Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi -4, setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang lain termasuk saksi-2 pada saat mesin ATM itu di bongkar Terdakwa jalan dengan saksi-2 ke perempatan tidak ada di dalam mobil dan setelah dikonfortir pada saksi -4 memang saksi-4 tidak mengetahui kalau terdakwa jalan dengan saksi-2 karena saksi-4 berada di dalam mobil. oleh karenanya majelis berpendapat sangkalan dari Terdakwa dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi -6 setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang lain di persidangan pembagian uang dari hasil pembongkaran ATM itu memang dilakukan di gubuk di tengah sawah di jl. Bleberan . oleh karenanya sangkalan dari terdakwa dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-7, tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang lain bahwa brankas atm tersebut di bongkar di tengah sawah di dusun Ciluek kalibogor dan uang hasil pembongkarannya itu di bagikan pada para saksi termasuk juga Terdakwa di gubuk di tengah sawah di Jl Bleber .sehingga menurut Majelis hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Surat-surat :

- a Satu lembar foto mesin ATM Bank Muamalat merk Wincrone Type Pro 280 warna putih.
- b Dua lembar foto balok kayu masing-masing panjang 1.5 meter.
- c Satu lembar foto mesin ATM yang sudah di bongkar brankasnya.
- d Satu lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto.
- e Satu lembar foto lokasi penemuan mesin ATM.
- f Satu lembar foto para Terdakwa dari warga Sipil masing-masing bernama Sdr. Tyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Harahap Sitinjak (Saksi-2), Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-4)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Gombong, selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910564477169, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 bulan tahun 1998 pindah ke Yonif 407/PK, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg Bekang selanjutnya berdinis di Denbekang IV-44-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan Kepala.

2 Bahwa benar selama berdinis Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas Operasi Militer yaitu ke timur timur pada tahun 1993, dan ke ambon pada tahun 1999

3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Pelda Agus Sutopo) sekitar tahun 2003 pada saat Terdakwa masuk berdinis sebagai anggota di Denbekang IV-44-01 Sokaraja dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar para Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun para Saksi melihat dan kenal dengan Terdakwa pada saat pembongkaran mesin ATM di tengah sawah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

5. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Saksi-1 berkenalan dengan Sdr. Ardi di rumah istri Saksi di Desa Penisihan Kec. Bumiayu Kab. Brebes kemudian Sdr. Ardi meminta nomor HP Saksi, sebulan kemudian pada saat Saksi-1 berada di Sokaraja ditelpon oleh Sdr. Ardi dan mengatakan bahwa rekan-rekannya mau "kerja" di Purwokerto.

6. Bahwa benar pada bulan pebruari 2014 Saksi-1 kemudian datang kerumah Saksi-2 (Agus Sutopo) untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha X Trail milik Isteri Saksi karena perlu uang, tapi Saksi-2 tidak punya uang sehingga saksi-2 menelphone temannya yang bernama ibu suryati.

7. Bahwa benar setelah Saksi -2 menelpon ibu Suryati itu ,kemudian Saksi -1 , mengajak Saksi-1 menemui Sdri. Saryati di rumahnya dan terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dengan Sdri. Saryati yaitu Sdri. Saryati akan meminjamkan uangnya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Yamaha X-Ride Nopol G4455 YU milik Saksi-1. dengan perjanjian 1 atau 2 bulan harus dilunasi.

8. Bahwa benar uang yang dipinjam Saksi-1 tersebut diserahkan oleh Sdr. Suryati kepada Saksi-1 dalam tiga tahap, pertama diberikan secara langsung sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kedua dikirim melalui rekening isteri Saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga melalui rekening isteri Saksi-1 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan utang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut telah berbunga menjadi Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 18.00 WIB Saksi -4 bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Faisar) dan Sdr. Ardi berkumpul di rumah Sdr. Ardi yang beralamat di Flarapan Jaya Bekasi, disana Saksi-4 berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr Tinjak), Saksi-5 (Sdr. Ebit), Saksi-7 (Sdr. Muklis), Sdr. Iwan, Sdr. Bobby dan Sdr. Ayin, saat itu mereka berencana untuk keluar kemudian Saksi-4 menanyakan ada acara apa kalau tidak ada tujuan buat apa keluar, kemudian Sdr. Ardi menjelaskan kalau mereka sudah menyewa mobil karena sudah mendapat gambaran sasaran dan ada distributor setelah itu Saks-4 masih menegaskan lagi setelah positif ada sasaran selanjutnya mereka berangkat dan Saksi -4 yang menyetir mobil Xenia warna abu-abu dan oleh Sdr. Andi diarahkan supaya Saksi-4 ke arah Purwokerto

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 WIB Saksi -4 beserta teman-temannya sampai di Purwokerto dan langsung menuju ke rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas), setelah santai sejenak kemudian Saksi -4 dan teman-temannya diarahkan oleh Saksi-1 untuk ke "Hotel Laksana Purwokerto" dan sesampainya di hotel Saksi-4 istirahat sementara Sdr. Ardi keluar dengan teman yang lain mencari alat-alat hingga pukul 02.00 WIB mereka baru kembali di hotel.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 09.00 WIB Saksi-4 bersama Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. Bobby masih berada di dalam hotel sementara Sdr. Ardi bersama dengan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin dan Sdr. Iwan keluar dari hotel namun Saksi-4 tidak tahu mereka pergi kemana hingga pukul 14.00 WIB mereka baru kembali dan mengajak pindah ke Hotel Palapa.

12. Bahwa benar setelah pindah ke Hotel Palapa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB Saksi-4 dan teman-temannya pergi menggunakan dua mobil yaitu Avanza warna putih dikemudikan saksi-5 dan Xenia warna abu abu dikemudikan oleh saksi-4 keluar kearah sasaran yang pertama hanya lewat untuk melihat lokasi kemudian berputar-putar kota.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 02.00 WIB kembali lagi kearah sasaran di Mesin ATM Bank Muamalat saat itu Saksi-4 yang mengemudi mobil Xenia warna abu-abu menurunkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATM Bank Muamalat Jl. DR. R Soeharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas kemudian Saksi -1 , Saksi-2, , Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi serta Sdr. Bobby diturunkan di jalan di depan Mesin ATM Bank Muamalat , dan Saksi-4 memarkirkan mobilnya tepat di depan mesin ATM.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby dengan menggunakan peralatan berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) obeng besar , 1 (satu) palu besar (godam) 2 (dua) buah gergaji besi mengambil paksa satu mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr R. Soeharso depan warung bebek goreng haji Slamet. Purwokerto..

15. Bahwa benar kurang lebih sekitar 20 menit kemudian mesin ATM telah selesai dibongkar oleh Saksi -1 , Saksi-2, , Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi serta Sdr. Bobby selanjutnya Saksi-1 membantu mengangkat mesin ATM tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu yang dikemudikan oleh saksi-4 dan sambil meninggalkan lokasi pembongkaran mesin ATM tersebut saksi-1 menelpon Saksi-2.

16. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak menepati janjinya untuk melunasi hutangnya kepada sdr. Suryati tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga Saksi -2 yang ditagih terus oleh Sdr. Suryati.

16. Bahwa banar pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata 'Kamu dimana?' lalu Terdakwa menjawab "Saya di Wangon, ada apa Pak?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 'Ke kantor, bantu saya cari orang'.

17. Bahwa benar setelah ditelpon oleh Saksi-2 itu Terdakwa balik lagi menuju ke kantor Denbekang, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai kantor bertemu dengan Saksi-2 lalu mengatakan "Mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas?" lalu Saksi-2 menjawab 'Kesini bantu saya cari orang' lalu terdakwa tanya "Siapa " dan dijawab oleh Saksi-2 "Tiyas" kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 yaitu masalah pinjaman uang sebesar Rp. 12.juta dengan jaminan sepeda motor.

18. Bahwa benar pada waktu Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi-2 selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 menerima telepon dari Saksi-1 setelah selesai menerima telepon Saksi-2 mengatakan pada terdakwa kalau Saksi-1 minta dijemput lalu terdakwa jawab "Beneran Mas, gak usah susah-susah mencari". dan pada waktu itu pikiran terdakwa menjemputnya di Terminal

19. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 00.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil jenis Sedan Nopol R 8222 NA milik Saksi-2 berangkat menjemput saksi-1 , namun setelah sampai di daerah Sangkalputung Sokaraja Saksi-2 ditelepon lagi oleh Saksi-1 agar berbalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 melihat mobil saksi-2, sesampainya di depan Klenteng Sokaraja Saksi-2 menerima telepon lag dari Saksi-1 mengatakan pada saksi-2 "Mas saya ke kantormu ya mau bongkar brankas" lalu Saksi-2 menjawab "Kamu mau bunuh saya" setelah itu Saksi-1 memohon kepada Saksi agar dicarikan tempat untuk membongkar brankas, selanjutnya Saksi mengatakan "Di tengah sawah saja ke arah jalan yang menuju ke Desa Ciluek Kec. Kalibagor".

20. Bahwa benar mendengar itu Terdakwa tanya pada saksi-2 ada apa mas, dan dijawab oleh Saksi-2 yang menelpon itu adalah Saksi-1 yang membawa brankas, kemudian mobil yang dikemudikan saksi-2 berbelok ke arah kali bagor dan berhenti di tengah sawah memutar jalan dalam mobil tersebut beberapa orang yang belakangan di sidang di kenal sebagai Saksi-1, Saksi-3, saksi-4, dan Saksi-5.

21. Bahwa benar setelah masuk di Jl. Desa Ciluek Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Lho kok masuk jalan ini Mas?" lalu Saksi-2 menjawab "Dia bawa brankas, terus minta dicarikan tempat yang aman" lalu Terdakwa bertanya kembali 'Apa nggak bahaya Mas?' lalu dijawab oleh Saksi-2 "Kita hanya mencarikan tempat yang aman lalu pergi" dan pada saat mobil Saksi-2 balik arah tiba-tiba ada mobil warna gelap yang menyusul dari belakang dan menutupi jalan sehingga posisinya mobil saat di tempat kejadian perkara pembongkaran brankas yaitu pintu belakang mobil putih berada di sawah dengan tujuan menurunkan brankas.

22. Bahwa benar pada saat brankas mesin ATM dibongkar Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki pergi ke Kali Encit Pajerukan yang lokasinya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari TKP pembongkaran brankas dengan tujuan menghindari TKP dan suara yang keras.

23. Bahwa benar setelah brankas dibongkor di tengah sawah itu dengan menggunakan linggis pahat gergaji besi dan setelah di bongkar brankas tersebut berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah Rp.95.000.000. dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik kresek dan brankasnya kemudian membuang di kali bakor.

24. Bahwa benar kemudian Saksi -4 bersama dengan teman-temannya pergi ke arah Purwokerto, sesampainya di sebuah jembatan Saksi -4 berhenti, kemudian Saksi-3 membuang alat-alat berupa godam, linggis, kayu dan drei/tatah ke sungai, dan Saksi -4 kemudian menyusul rekan rekannya dan uangnya dibagi di sebuah gubuk tengah sawah daerah Bleberan Sokaraja yang masing-masing mendapat bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

25. Bahwa benar dari pembagian uang tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa menerima pada pagi harinya Uang yang Terdakwa terima tersebut sebesar Rp.5.000.000,- itu diminta oleh Saksi-2 untuk membayar piutang Saksi-1 kepada Saksi-2.

27. Bahwa benar saksi-1 Saksi-3 dan saksi-4 mengetahui peranan Terdakwa dan saksi-2 sehingga mendapat bagian sebesar Rp.5000.000,- itu karena Terdakwa dan Saksi-2 menunjukkan tempat pembongkaran Mesin ATM dan juga mengawasi saat membongkar mesin ATM di tengah sawah.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Saksi-6 adalah uang hasil curian dari mesin ATM Bank Muamalat di Jl. DR. R Suharso Purwokerto dan hal itu telah Terdakwa ketahui sebelum Terdakwa menerima uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang sebesar Rp. 5 juta tersebut untuk menambah kebutuhan keluarganya

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah Oditur uraikan dalam tuntutananya namun terhadap pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Duplik yang disampaikan secara lisan , Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Terhadap pendapat dari Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua yaitu menerima sebagai Hadiah sebagaimana yang telah di uraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya ,menurut majelis hakim bahwa yang dimaksud dengan pengertian menerima hadiah itu adalah pemberian dari seseorang sebagai balas budi atau suatu kerelaan dari pemberi yang berupa suatu benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang pada saat menerima tersebut orang tersebut (Terdakwa) mengetahui kalau barang yang diberikan tersebut hasil dari suatu kejahatan.

Sebagaiman terungkap fakta di persidangan pada waktu dilakukan pembongkaran mesin ATM oleh para saksi di tengah sawah, Terdakwa dan saksi-2 berada di tempat tersebut meskipun jaraknya kurang lebih 200 meter dan setelah selesai pembongkaran saat pembagian uang di gubuk di daerah bleber tersebut Terdakwa dan saksi-2 juga menerima uang bagian sebesar Rp. 5000.000 yang dibagikan oleh Saksi-6, meskipun Terdakwa dan saksi-2 tidak ikut membongkar mesin ATM dan Terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterimanya itu adalah uang hasil curian dari mesin ATM meskipun kemudian pada keesokan harinya uang tersebut di minta oleh saksi-2 untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdrri Suryati, tapi uang tersebut sudah dalam penguasaan
Terdakwa.

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pendapat dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer atas Pledaoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sepanjang yang berkaitan dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana Majelis tidak perlu menanggapi karena akan dibuktikan lebih lanjut dalam putusan ini. Dan mengenai pendapat dari Oditur dalam Repliknya yang menyatakan Terdakwa dan saksi-2 ikut mencarikan tempat untuk membongkar Atm yang telahbongkar oleh Saksi-1 dan rekan rekannya, dan Terdakwa bersama Saksi-2 ada disana saat penghitungan uang hasil pembongkaran mesin ATM dan mendapat bagian yang sama dengan para saksi yang lain sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) menunjukan Terdakwa dan saksi-2 mempunyai andil sehingga perbuatan Saksi-1 dan rekan rekannya berjalan lancar.

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat hukum Terdakwa hanya memberikan tanggapan secara lisan atas Replik dari Oditur militer di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap seperti Pembelaannya ,maka majelis hakim tidak akan memberikan tanggapan karena sudah diuraikan dalam tanggapan atas pledoi dari penasehat hukum .

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910564477169, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg Bekang kemudian berdinasi di Denbekang IV-44-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denbekang IV-44-01 dengan jabatan sebagai Ba Dan KMC Tlim Ang Air Sijasa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasny di TNI –AD sehingga sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Sersan Kepala Nrp.3910564477169.
3. Bahwa benar pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa “ telah terpenuhi

Unsur kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan tindakan yang merupakan perbuatan yang dilarang dan dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif sehingga majelis hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “menerima hadiah”

Bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu suatu tindakan, perbuatan seseorang (subyek) yang akan mendapatkan atau menerima pemberian atau penyerahan sesuatu baik barang maupun yang lain yang dalam hal ini sebagai obyek dari perbuatan yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu benda maupun yang lain yang dalam hal ini sebagai obyek dari perbuatan yang akan diterima atau yang diberikan oleh subyek./ seseorang sebagai balas budi atau suatu kerelaan dari pemberi yang berupa suatu benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “suatu benda” adalah suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi obyek dari sipelaku yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-4 yang mengemudi mobil Xenia warna abu-abu kembali lagi kearah sasaran di Mesin ATM Bank Muamalat Jl. DR. R Soeharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas kemudian menurunkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby kemudian Saksi-4 memarkirkan mobilnya tepat di depan mesin ATM.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Ayin dan Sdr. Bobby dengan menggunakan peralatan berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) obeng besar, 1 (satu) palu besar (godam) 2 (dua) buah gergaji besi mengambil paksa satu mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr. R. Soeharso depan warung bebek goreng haji Slamet. Purwokerto..
3. Bahwa benar kurang lebih sekitar 20 menit kemudian mesin ATM telah selesai dibongkar oleh Saksi -1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi serta Sdr. Bobby selanjutnya Saksi-1 membantu mengangkat mesin ATM tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu dikemudikan oleh saksi-4 dan sambil meninggalkan lokasi pembongkaran mesin ATM tersebut saksi-1 menelpon Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Terdakwa dalam perjalanana pulang ke rumahnya ditelpon oleh Saksi-2 dan setelah ditelpon oleh Sakis-2 itu Terdakwa balik lagi menuju ke kantor Denbekang, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai kantor bertemu dengan Saksi-2 lalu mengatakan "Mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas?" lalu Saksi-2 menjawab 'Kesini bantu saya cari orang" lalu terdakwa tanya "Siapa" dan dijawab oleh Saksi-2 "Tiyas" kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 yaitu masalah pinjaman uang sebesar Rp. 12.juta dengan jaminan sepeda motor.

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi-2 selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 menerima telepon dari Saksi-1 setelah selesai menerima telepon Saksi-2 mengatakan pada terdakwa kalau Saksi-1 minta dijemput lalu terdakwa jawab "Beneran Mas, gak usah susah-susah mencari".dan pada waktu itu pikiran terdakwa menjemputnya di Terminal

6. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 00.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil jenis Sedan Nopol R 8222 NA milik Saksi-2 berangkat menjemput saksi-1 , namun setelah sampai di daerah Sangkalputung Sokaraja Saksi-2 ditelepon lagi oleh Saksi-1 agar berbalik arah karena saksi-1 melihat mobil saksi-2 , sesampainya di depan Klentheng Sokaraja Saksi-2 menerima telepon lagi dari Saksi-1 mengatakan pada saksi-2 "Mas saya ke kantormu ya mau bongkar brankas" lalu Saksi-2 menjawab "Kamu mau bunuh saya" setelah itu Saksi-1 memohon kepada Saksi-2 agar dicarikan tempat untuk membongkar brankas, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Di tengah sawah saja ke arah jalan yang menuju ke Desa Ciluek Kec. Kalibagor".

7. Bahwa benar setelah masuk di Jl. Desa Ciluek Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Lho kok masuk jalan ini Mas?" lalu Saksi-2 menjawab "Dia bawa brankas, terus minta dicarikan tempat yang aman" lalu Terdakwa bertanya kembali 'Apa nggak bahaya Mas?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Kita hanya mencarikan tempat yang aman lalu pergi" dan pada saat mobil Saksi-2 balik arah tiba-tiba ada mobil warna gelap yang menyusul dari belakang dan menutupi jalan sehingga posisinya mobil saat di tempat kejadian perkara pembongkaran brankas yaitu pintu belakang mobil putih berada di sawah dengan tujuan menurunkan brankas.

8. Bahwa benar setelah brankas dibongkor di tengah sawah itu dengan menggunakan linggis pahat gergaji besi dan setelah di bongkar brankas tersebut berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah Rp.95.000.000. dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik kresek dan brankasnya kemudian membuang di kali bakar.

9. Bahwa benar kemudian Saksi -4 bersama dengan teman-temannya pergi ke arah Purwokerto, sesampainya di sebuah jembatan Saksi -4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 membuang alat-alat berupa godam, linggis, kayu dan drei/tatah ke sungai, dan Saksi -4 kemudian menyusul rekan rekannya dan uangnya dibagi di sebuah gubuk tengah sawah daerah Bleberan Sokaraja yang masing-masing mendapat bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) .

10. Bahwa benar dari pembagian uang tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang di serahkan oleh saksi-6.

11. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-6 atas persetujuan sebagai imbalan atau hadiah karena telah berjaga-jaga saat dilakukan pembongkaran mesin ATM di persawahan Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, sehingga memperlancar pelaksanaan pembongkaran Mesin ATM yang dikerjakan oleh Saksi-1 dan rekan rekannya.

12. Bahwa benar uang sebesar Rp.5000.000,- yang terdakwa terima itu merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis karena merupakan alat pembayaran sehingga Terdakwa mau menerima uang tersebut dari Saksi-6 untuk menambah kebutuhan keluarganya

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kedua “Menerima hadiah “ telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Bahwa yang di maksud dengan Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah bahwa si petindak (Terdakwa) tersebut walaupun secara langsung tidak mengetahui asal usul benda yang dijadikan obyek dari sipetindak akan tetapi seharusnya dapat menduga kalau barang yang diberikan tersebut hasil dari suatu kejahatan atau diperolehnya bukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mengetahui waktu Saksi-1 dan rekan rekannya mengambil paksa satu mesin ATM milik Bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr R. Soeharso depan warung bebek goreng haji Slamet.Purwokerto tersebut , tapi Terdakwa mengetahui pembongkaran mesin ATM tersebut di tengah sawah bukan milik Saksi-1 dan rekanrekannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp. 5000.000,- yang diterima dari saksi-6 tersebut adalah uang yang di peroleh saksi-1 dan rekan rekannya dari mesin ATM yang dibongkar paksa di tengah sawah , dan Terdakwa seharusnya sudah dapat menduga kalau uang yang di berikan pada Terdakwa tersebut dalah uang dari Hasil kejahatan.

Dengan demikian unsur ketiga Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima hadiah sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan karena gaji dan remunerasi yang selama ini diterimanya tidak mencukupi,kebutuhan keluarganya padahal Terdakwa mengetahui kalau uang yang di berikan itu adalah uang yang di dapat dari hasil pembongkaran mesin ATM yang telah dilakukan saksi-1 dan rekan rekannya di tengah sawah namun Terdakwa tetap ada diantara mereka.

2. Bahwa seharusnya terdakwa sebagai seorang aparat hukum menghalangi dan melarang perbuatan yang dilakukan oleh saksi-1 dan rekan rekannya tersebut , tapi malah terdakwa dan saksi-2 sebaliknya yaitu membantu memperlancar perbuatan jahat yang dilakukan soleh saksi-1 dan rekan- rekannya tersebut dengan cara menunjukkan tempat yang aman dan ikut mengawasi saat dilakukan pembongkaran mesin ATM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan tindak pidana pencurian mesin ATM bank.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya sapta marga ke-3

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan dengan alasan :

1 Bahwa sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan keberadaan Terdakwa pada saat malam kejadian tersebut ditelpon oleh Saksi2 yang katanya mau minta tolong mencari Saksi1.

2 Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-6 tersebut diminta kembali oleh Saksi-2 dengan alasan uang tersebut oleh saksi-2 untuk bayar utang saksi-1 pada sdr Suyanti

3 Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat:

putih.

a
b
c
d
e
fSatu

(Saksi-1), Sdr. Harahap Sitingjak (Saksi-2),
Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko
Saputro alias Ebit (Saksi-4)

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) Satu lembar foto mesin ATM Bank Muamalat merk Wincrone Type Pro 280 warna putih , Satu lembar foto mesin ATM yang sudah di bongkar brankasnya dan Satu lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto adalah bukti adanya barang dan lokasi tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga menurut majelis perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Dua lembar foto balok kayu masing-masing panjang 1.5 meter, adalah bukti adanya alat yang digunakan / dipakai Saksi-1 dan rekan rekannya untuk membongkar mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto, yang berkaitan dengan perkara ini sehingga majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Satu lembar foto lokasi penemuan mesin ATM dan Satu lembar foto para Terdakwa dari warga Sipil masing-masing bernama Sdr. Tyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Harahap Sitingjak (Saksi-2), Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-4), adalah bukti telah di temukannya mesin ATM milik Bank Muamalat yang telah di bobol dan juga bukti adanya pelaku pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto tersebut, sehingga menurut majelis juga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP Dan Ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan mahkamahagung.go.id di atas yaitu: Joko Maulan. Nrp.3910564471069. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

” Penadahan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 7(tujuh) bulan .

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. Satu lembar foto mesin ATM Bank Muamalat merk Wincrone Type Pro 280 warna putih.

b. Dua lembar foto balok kayu masing-masing panjang 1.5 meter.

c. Satu lembar foto mesin ATM yang sudah di bongkar brankasnya.

d. Satu lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto.

e. Satu lembar foto lokasi penemuan mesin ATM.

f. Satu lembar foto para Terdakwa dari warga Sipil masing-masing bernama Sdr. Tyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Harahap Sitinjak (Saksi-2), Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-4)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Sus Syf Nursiana,SH Nrp. 519759 sebagai hakim Ketua dan Mayor laut (KH) Desman Wijaya,SH.M.H Nrp.13134/P serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.MH.Nrp.11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman ,SH, MH.Nrp. 508847, Penasihat hukum Mayor Chk M.Latif,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nrp. 533192, serta dihadapan umum dan
Dandel, SH. Nrp. 533192, serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH
Letkol Sus Nrp. 519759

Hakim anggota I

Desmon Wijaya, SH.MH.
Mayor Laut (KH) Nrp. 13134/P.

Hakim anggota II

Ahmad Efendi, SH
Mayor Chk Nrp. 11020002860972

Panitera

Khaharudin, SH
Kapten Chk Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)